

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

a. Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekaligus merupakan mandat dalam pemanfaatan sumber daya Kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, sebagaimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Peran penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan (KP) dalam hal ini adalah dalam rangka mendukung ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan dan penguatan faktor input berupa sumber daya manusia (SDM) sebagai penentu keberhasilan peningkatan produksi perikanan. Penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pendirian Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) didorong oleh kebutuhan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan aparatur yang kompeten dan profesional baik dalam hal manajerial maupun teknis dalam rangka mendukung agenda pemerintah sebagaimana tersebut di atas. Terlebih kepada aparatur yang menduduki jabatan pimpinan dalam bidang manajemen, serta aparatur pejabat fungsional dalam meningkatkan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugasnya. Pemenuhan kompetensi manajerial bagi pimpinan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi pejabat eselon III dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi pejabat eselon IV yang

diselenggarakan oleh BPPA. Sedangkan pemenuhan kompetensi teknis bagi pejabat fungsional diperoleh melalui penyelenggaraan diklat dasar maupun teknis. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan aparatur yang handal, BPPA mengembangkan pelayanan diklat tidak hanya kepada aparatur lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga kepada aparatur instansi lain seperti aparatur Pemerintah Daerah, Penyuluh Perikanan Daerah maupun aparatur dari Kementerian atau Lembaga lain.

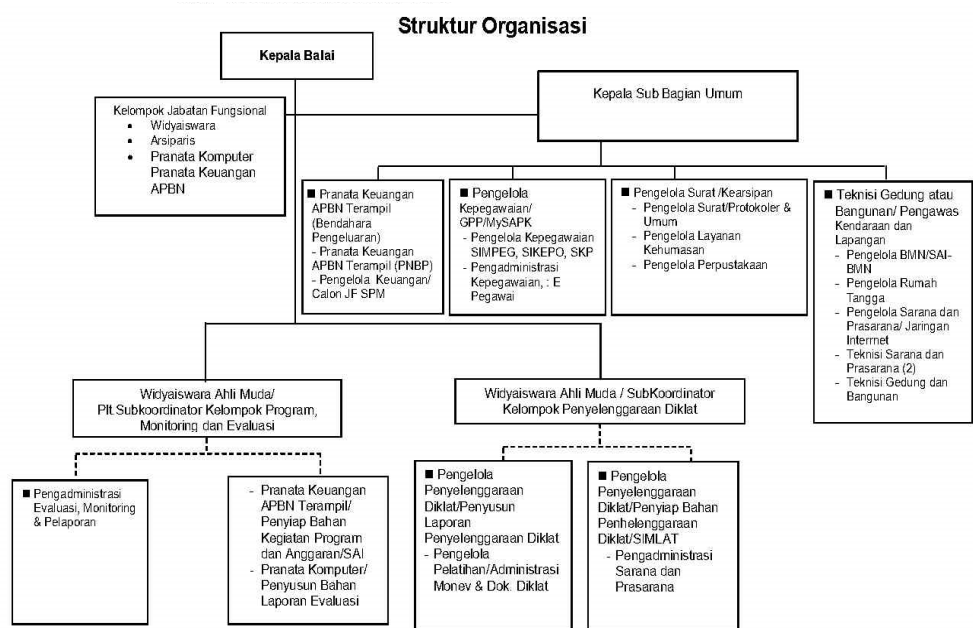


b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.86/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pendidikan dan pelatihan aparatur.
2. Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial dibidang aparatur
3. Penyusunan dan pengembangan materi, metedologi, dan penyelenggaraan pelatihan.
4. Pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan
5. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan
6. Pelaksanaan urusan ketatatusahaan

Struktur organisasi BDA KKP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 86/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, adalah sebagaimana berikut :



Dalam rangka memenuhi tugas organisasi, BPPA melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan diklat sebagai berikut :

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrasi bagi aparatur yang menduduki jabatan pimpinan manajemen eselon III lingkup KKP dan Pelatihan

Kepemimpinan Pengawas bagi aparatur yang menduduki jabatan pimpinan manajemen eselon IV lingkup KKP

2. Diklat Dasar (LATSAR) CPNS bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka membekali nilai-nilai dasar serta peran dan kedudukan PNS dalam pemerintahan.
3. Diklat Teknis Fungsional bagi aparatur yang menduduki jabatan fungsional tertentu dalam rangka memberikan keterampilan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.
4. Diklat Teknis bagi aparatur baik fungsional tertentu maupun fungsional umum dalam rangka meningkatkan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas pada unit kerja masing-masing.

c. Keragaman SDM

Per tanggal 31 Desember 2025 jumlah Pegawai yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi sebanyak 49 orang pegawai yang terdiri dari 36 orang PNS aktif, 5 orang PPPK, 1 orang PPPK Paruh Waktu dan 7 orang PJLP. Selain itu pada BPPA Sukamandi juga memiliki tenaga *Outsourcing* sebanyak 7 orang terdiri sebagai petugas keamanan kantor.

d. Sistem Informasi yang dipergunakan

Sistem Informasi yang dipergunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Aplikasi SAKTI, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas

pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit

2. Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Aplikasi SPSE, aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;
4. SIMPONI, aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan nonanggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara

(KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**Penyusutan
Aset Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA-032.12.2.653526/2025 revisi ke-12 tanggal 2 Desember 2025 DS:2882-9817-0934-7031 Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mendapatkan alokasi Pagu APBN sebesar Rp9.738.104.000,00 untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun 2025, dengan sumber dana anggaran sebagai berikut:

Tabel B.1

Rincian Pagu Anggaran Menurut Program Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pendapatan Jasa		Belanja		
	Pendapatan Jasa	Pendapatan Lain-lain	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Jumlah Belanja
Anggaran Awal	639.360.000		6.434.941.000	7.064.360.000	13.499.301.000
Anggaran Revisi I	639.360.000		6.434.941.000	7.064.360.000	13.499.301.000
Anggaran Revisi II	639.360.000		6.434.941.000	7.064.360.000	13.499.301.000
Anggaran Revisi III	639.360.000		6.434.941.000	7.064.360.000	13.499.301.000
Anggaran Revisi IV	639.360.000		6.434.941.000	7.064.360.000	13.499.301.000
Anggaran Revisi V	639.360.000		6.434.941.000	3.203.163.000	9.638.104.000
Anggaran Revisi VI	639.360.000		6.434.941.000	3.203.163.000	9.638.104.000
Anggaran Revisi VII	639.360.000		6.434.941.000	3.203.163.000	9.638.104.000
Anggaran Revisi VIII	639.360.000		6.434.941.000	3.203.163.000	9.638.104.000
Anggaran Revisi IX	639.360.000		6.434.941.000	3.203.163.000	9.638.104.000
Anggaran Revisi X	639.360.000		6.184.941.000	3.553.163.000	9.738.104.000
Anggaran Revisi XI	639.360.000		6.184.941.000	3.553.163.000	9.738.104.000
Anggaran Revisi XII	639.360.000		6.184.941.000	3.553.163.000	9.738.104.000

Dari sumber dana anggaran tersebut diketahui Balai Dik telah melakukan revisi anggaran sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 sesuai dengan surat pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu No.S-156/AG/AG.3/2025 Tanggal 21 Februari 2025, revisi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, dengan hasil revisi terdapat pagu yang diblokir pada halaman IV DIPA senilai Rp.5.110.386.000,00 ;

2. Revisi ke-2 sesuai dengan surat pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu No.327/AG/AG.3/2025 pada tanggal 9 April 2025,relaksasi blokir efisiensi anggaran BPPSDMKP, terdapat pengurangan pagu blokir pada halaman IV DIPA dari Rp.5.110.386.000,00 menjadi Rp.4.500.557.000,00. Anggaran relaksasi tersebut digunakan untuk memenuhi belanja operasional perkantoran BPPA;
3. Revisi ke-3 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-1348/WPB.13/2025 pada tanggal 23 April 2025 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;
4. Revisi ke-4 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-2285/WPB.13/2025 pada tanggal 7 Juli 2025 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;
5. Revisi ke-5 sesuai dengan surat pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan No.S-754/AG/AG.3/2025 pada tanggal 1 September 2025, terdapat penghapusan pagu anggaran blokir pada halaman IV DIPA BPPA senilai Rp3.861.197.000,00;
6. Revisi ke-7 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-4007/WPB.13/2025 pada tanggal 9 Oktober 2025 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan anggaran;
7. Revisi ke-9 sesuai dengan surat pengesahan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.S-4812/WPB.13/2025 pada tanggal 30 Oktober 2025 terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap untuk mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja serta optimalisasi

penggunaan anggaran;

8. Revisi ke-10 sesuai dengan surat pengesahan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan No.S-986/AG/AG.3/2025 pada tanggal 19 November 2025 terdapat pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam 1 program dalam rangka memenuhi belanja pegawai lingkup BPPSDMKP, dan terdapat penambahan pagu anggaran pada BPPA senilai Rp100.000.000,00 berupa belanja operasional kantor.

Tabel B.2

Rincian Pagu Anggaran BDA KP TA.2025

Uraian	DIPA 2025	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	864.000.000	864.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	864.000.000	864.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.434.941.000	6.184.941.000
Belanja Barang	7.064.360.000	3.553.163.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	13.499.301.000	9.738.104.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp41.111.780,00*

B.1 Pendapatan dan Hibah

Realisasi Pendapatan untuk periode semester II TA 2025 yang berakhir pada 31 Desember 20245 adalah senilai Rp41.111.780,00 atau mencapai 4,76 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp864.000.000,00. Pendapatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi terdiri dari :

Tabel B.4

Rincian Estimasi dan Relisasi Pendapatan

Per 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari penjualan Perlatan dan mesin		-	
Pendapatan Sewa Tanah, gedung, dan Bangunan	-	4.436.000	
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	60.000.000	36.675.780	
Pendapatan dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	804.000.000	-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		-	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		-	
Jumlah	864.000.000	41.111.780	4,76

Realisasi Pendapatan Balai Diklat Aparatur KP terdiri dari :

- a. Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp4.436.000,00 yang didapatkan dari hasil perjanjian kerjasama sewa aset tanah/bangunan gedung dengan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Tirta Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.B.1217/BDA/PL.720/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 1413/KEPMEN-KP/SJ/PL.720/IX/2025 tanggal 11 September 2025 tentang penyewaan Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan gedung;
- b. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp36.487.800,00 yang didapatkan dari hasil sewa rumah dinas yang dihuni sebagian pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi sesuai dengan Surat Perintah Kepala Balai No.SP.498/BDA/KU.440/IV/2025 tanggal 29 Januari 2024 Perubahan atas Surat Perintah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur No.SP.008/BDA/KU.440/I/2025 tentang Penempatan dan Sewa Rumah Dinas Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2025;

Realisasi Pendapatan Tahun 2025 turun 95,56 persen dibandingkan Tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya blokir pada pagu pemanfaatan PNPB sehingga Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur tidak dapat melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk semua transaksi pendapatan

menggunakan surat billing dari aplikasi www.simponi.kemenkeu.go.id

Tabel B.5
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	41.111.780	913.965.390	(95,50)
Pendapatan Lain-lain	-	12.974.877	
Jumlah	41.111.780	926.940.267	(95,56)

**Realisasi Belanja B.2 Belanja
Negara**

Rp9.002.420.528,- Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp9.002.420.528,00 atau 92,45 persen dari anggaran belanja senilai Rp9.738.104.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.184.941.000	6.088.808.338	98,45
Belanja Barang	3.553.163.000	2.913.612.190	82,00
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	9.738.104.000	9.002.420.528	92,45
Pengembalian		154.147	-
Jumlah	9.738.104.000	9.002.266.381	92,44

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai 44,07 persen, hal ini dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berikut ini adalah perbandingan rincian realisasi belanja TA.2025 dan TA 2024

Tabel B**Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024**

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.088.808.338	6.131.724.505	(0,70)
Belanja Barang	2.913.612.190	9.962.912.351	(70,76)
Belanja Modal			-
Jumlah	9.002.420.528	16.094.636.856	(44,07)

Belanja**Pegawai****Rp6.088.808.338,-****B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp6.088.808.338,00 dan Rp6.131.724.505,00. Jumlah pengembalian belanja pegawai per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp154.147,00.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel B.8**Rincian Pengembalian Belanja Pegawai TA.2025**

No.	Uraian	No.Dokumen	Tanggal setor	Akun	Jumlah
1	Pengembalian Belanja pembulatan Gaji PNS			511119	103
2	Pengembalian Tunjangan Kinerja PNS	C0D120JUTPIEVLVO	31/12/2024	512411	154.044
	JUMLAH				154.147

Tabel B.9**Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024**

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2.102.914.800	2.131.100.000	(1,32)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.896	29.863	(13,28)
Belanja Tunj.Suami/istri PNS	193.777.288	200.043.560	(3,13)
Belanja Tunj.Anak PNS	53.517.123	53.946.924	(0,80)
Belanja Tunj.Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Belanja Tunj.Fungsional PNS	219.828.000	254.628.000	(13,67)
Belanja Tunj.PPh PNS	26.421.484	30.305.232	(12,82)
Belanja Tunj.Beras PNS	122.100.120	122.462.220	(0,30)
Belanja Tunj.Makan PNS	284.424.000	239.185.000	18,91
Belanja Tunj.Umum PNS	42.850.000	45.920.000	(6,69)
Belanja Uang Lembur PNS	-	3.064.000	
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	2.907.173.727	3.026.466.532	(3,94)
Belanja Gaji Pokok P3K	39.071.700		
Belanja Pembulatan Gaji P3K	759		
Belanja Tunj.Suami/istri P3K	3.907.170		
Belanja Tunj.Anak P3K	1.412.178		
Belanja Tunj.Beras P3K	4.127.940		
Belanja Uang Makan P3K	10.832.000		
Belanja Tunj.Umum P3K	2.700.000		
Belanja Tunj.Kinerja P3K	48.678.300		
Jumlah Belanja Kotor	6.088.962.485	6.132.351.331	(0,71)
Pengembalian Belanja Pegawai	(154.147)	(626.826)	
Jumlah Belanja	6.088.808.338	6.131.724.505	(0,70)

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 mengalami penurunan senilai 0,70 persen dari tahun anggaran 2024, karena adanya 2 orang Pegawai PNS yang pensiun dan adanya 3 orang pegawai PNS sebagai Widyaiswara Madya yang menjalani Tugas Belajar pada tahun 2025.

Belanja Barang
Rp2.913.612.190,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp2.913.612.190,00 dan Rp9.962.912.351,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Jika dibandingkan realisasi belanja barang pada Tahun Anggaran 2025

dengan Tahun Anggaran 2024, maka pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan nilai sebesar 70,76 persen, hal ini antara lain disebabkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Tabel B.10
Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	385.671.450	586.258.066	(34,21)
Belanja Barang Non Operasional	427.099.069	3.266.638.016	(86,93)
Belanja Jasa	1.343.732.216	2.461.220.849	(45,40)
Belanja Pemeliharaan	729.031.455	2.159.971.259	(66,25)
Belanja Perjalanan	28.078.000	1.463.543.274	(98,08)
Belanja Barang Persediaan	-	39.747.500	-
Jumlah Belanja Kotor	2.913.612.190	9.977.378.964	(70,80)
Pengembalian Belanja	-	14.466.613	
Jumlah Belanja	2.913.612.190	9.962.912.351	(70,76)

*Belanja Modal
Rp,00*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai 0 persen dibandingkan tahun anggaran 2024.

Tabel B.12

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	
Belanja Modal BLU	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2025 adalah senilai Rp0,00 , terdapat penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 yaitu Rp0,00. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Tabel B.13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	0,00	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	0,00	0,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Untuk anggaran tahun 2025 Balai Diklat Aparatur KP tidak terdapat pengadaan belanja modal gedung dan bangunan.

Tabel B.14
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan senilai 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2024.

Tabel B.15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2024

Belanja

Bantuan Sosial

Rp0,00

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel C.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

Keterangan	2025	2024
Uang Tunai	-	-
Kwitansi UP	-	-
BANK PT.BRI PERSERO NO.REK.0355-01-000137-30-7	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.2

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024

Keterangan	2025	2024
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB
Rp0,00*

4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Tabel C.4

Rincian Piutang PNB TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp.0,00*

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar
TPA
Rp0,00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.6

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2025 dan 2024

No	Nama	2025	2024
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
-Rp.10.316,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai minus Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar
di Muka Rp0,00

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut.

Tabel C.8

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024

Jenis	2025	2024
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,00*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00 , merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel C.9

**Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2025 dan 2024**

Jenis	2025	2024
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp0,00*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp3.200.000,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jika dibandingkan nilai persediaan pada 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 maka nilai persediaan pada 31 Desember Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.10
Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Jenis	2025	2024
Barang Konsumsi	-	3.200.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya		
Jumlah	-	3.200.000

Barang persediaan pada Balai Diklat Aparatur KP pada Laporan Persediaan Tahun 2025 berupa barang – barang konsumsi yaitu alat-alat tulis kantor, bahan komputer atau kebutuhan kantor lainnya, obat-obatan poliklinik. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp0,00 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Berikut ini rincian mutasi persediaan per 31 Desember 2025 :

Saldo Awal Persediaan Per 31 Desember 2024	3.200.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Reklas Masuk	0
Mutasi kurang:	3.200.000
Pemakaian	3.200.000
Reklas Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel C.12

Rincian Tagihan TPA TA 2025 dan 2024

No	Debitur	2025	2024
1			
2			
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp33.494.218.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp33.494.218.000,00 dan 33.494.218.00,00 atau Tidak ada penambahan atas pengadaan tanah.

Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP total memiliki Tanah Bangunan Kantor Pemerintah No KIB.1212001 dengan luas 35,751 m2 senilai Rp33.494.218.000 telah menyerahkan sertifikat Tanah Atas Nama Pemerintah RI cq Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Kabag. Keuangan dan Umum BRSDMKP dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 209/BRSDM-BDA/PL.930/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 bertempat di kantor Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	33.494.218.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2025	33.494.218.000

Peralatan dan
Mesin
Rp10.816.057.285

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp10.816.057.285,00 dan per 31 Desember 2024 adalah

Rp10.816.057.285,00 . Terdapat mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	10.816.057.285
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Pengembangan Aset	-
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Penghentian Aset dari Penggunaannya	-
Saldo per 31 Desember 2025	10.816.057.285
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	10.012.385.453
Nilai Buku per 31 Desember 2025	803.671.832

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebanyak 3.136 unit senilai Rp10.816.057.285,00, tidak terdapat mutasi kurang dan mutasi tambah pada periode 2025.

**Gedung dan
Bangunan**
Rp.18.309.414.391

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp18.309.414.391,00 dan 2024 adalah Rp18.309.414.391. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	18.309.414.391
Mutasi tambah:	-
Pengadaan	-
Reklasifikasi Masuk	-
Transfer Masuk (Penerimaan ATR)	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi kesalahan input IP	-
Saldo per 31 Desember 2025	18.309.414.391
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	3.960.937.364
Nilai Buku per 31 Desember 2025	14.348.477.027

Pada periode tahun 2025 Balai Diklat Aparatur tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi*

Rp3.359.729.000,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai Rp3.359.729.000,00 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.359.729.000,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.359.729.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	3.359.729.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	1.804.555.092
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.555.173.908

Pada saldo Jalan, Irigasi dan Jembatan Balai Diklat Aparatur Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang

*Aset Tetap
Lainnya*

Rp125.368.000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp125.368.000,00 dan Rp125.368.000,00.

Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro kartografi naskah dan lukisan dan alat bercorak kebudayaan.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	125.368.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	125.368.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(54.925.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	70.443.000

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,00*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp15.832.802.909*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp15.832.802.909,00 dan tahun 2024 Rp14.802.942.755,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10.816.057.285	10.012.385.453	803.671.832
2	Gedung dan Bangunan	18.309.414.391	3.960.937.364	14.348.477.027
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.359.729.000	1.804.555.092	1.555.173.908
4	Aset Tetap Lainnya	125.368.000	54.925.000	70.443.000
Jumlah		32.610.568.676	15.832.802.909	16.777.765.767

*Aset Tak
Berwujud
Rp0,00*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaanya
Rp0,00*

C.22 Dana yang dibatasi penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 senilai Rp.0,00 dan tahun 2024 adalah Rp58.614.500,00.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian DanaYang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	2024
Pembayaran Jasa Keamanan (SATPAM) TA. 2024	-	34.008.337
Pembayaran Jasa Kebersihan TA.2024	-	24.606.163
	-	58.614.500

Pada periode tahun 2025 tidak terdapat Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,00,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan

masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp24.062.598,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp24.062.598,00 dan Rp58.614.500,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	2025	2024
Pendapatan Jasa Giro yang masih harus disetor	-	-
Beban Langganan Listrik	24.062.598	-
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	58.614.500
Total	24.062.598	58.614.500

Pada tanggal 31 Desember 2025, belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp.24.062.598,00 berupa belanja barang yang masih dibayar yaitu beban langganan listrik bulan desember 2025 yang akan dibayar pada bulan Januari tahun 2026.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp3.696.000,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp3.696.000,00 dan 9.923.200,00.

Pendapatan Diterima di Muka pada Balai Diklat Aparatur merupakan pendapatan sewa diterima dimuka berupa pendapatan sewa gedung dan bangunan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan didapatkan dari hasil perjanjian kerjasama sewa aset tanah/bangunan gedung dengan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Tirta Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.B.1217/BDA/PL.720/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 1413/KEPMEN-KP/SJ/PL.720/IX/2025 tanggal 11 September 2025 tentang penyewaan Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan gedung. Pendapatan ini telah disetor ke kas Negara melalui POS Indonesia dengan kode Billing.820251021246986 dan NTPN.1FEB73CIFU0H60GA

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp.24.062.598,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp24.062.598,00 dan Rp62.696.314,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	-	-
Belanja Barang yang masih harus dibayar	24.062.598	62.969.314
Belanja Modal yang masih harus dibayar	0	-
Total	24.062.598	62.969.314

Beban yang masih harus dibayar tahun 2025 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yaitu berupa belanja langganan listrik bulan Desember 2025 yang dibayar pada bulan Januari 202 senilai Rp24.062.598,00

Ekuitas

Rp50.244.225.169,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp50.244.225.169,00 dan 2024 adalah senilai Rp52.285.204.223,,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 senilai Rp47.338.980,00 Rp893.491.600,00 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp893.491.600,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak PER 31 Desember
2025 dan 2024**

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	10.663.200	26.564.600	(60)
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tuisi	36.675.780	23.200.000	58
Pendapatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	0	843.727.000	
Jumlah	47.338.980	893.491.600	(94,70)

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2025 berasal dari sewa tanah,gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp10.663.200,00 merupakan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan didapatkan dari hasil perjanjian kerjasama sewa aset tanah/bangunan gedung dengan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Tirta Mulya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.B.1217/BDA/PL.720/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 1413/KEPMEN-KP/SJ/PL.720/IX/2025 tanggal 11 September 2025 tentang penyewaan Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan gedung. Pendapatan ini telah disetor ke kas Negara melalui POS Indonesia dengan kode Billing.820251021246986 dan NTPN.1FEB73CIFU0H60GA;

- b. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp36.675.780,00 yang merupakan Pendapatan sewa rumah dinas yang disetor oleh pegawai dengan surat billing dari Aplikasi www.simponi.kemenkeu.go.id dan yang langsung dipotong melalui SPM Januari s.d desember 2025 dan juga pendapatan yang berasal dari kegiatan sewa asrama dari Januari sampai dengan Desember 2025;

*Beban Pegawai
Rp6.088.808.338,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2025 senilai Rp.6.088.808.338,00 dan tahun 2024 adalah senilai Rp.6.131.724.505,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

PER 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.102.914.800	2.131.100.000	(1,32)
Beban Pembulatan Gaji PNS	25.793	29.863	(13,63)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	193.777.288	200.043.560	(3,13)
Beban Tunj. Anak PNS	53.517.123	53.946.924	(0,80)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	219.828.000	254.628.000	(13,67)
Beban Tunj. PPh PNS	26.421.484	30.305.232	(12,82)
Beban Tunj. Beras PNS	122.100.120	122.462.220	(0,30)
Beban Uang Makan PNS	284.424.000	239.185.000	18,91
Beban Tunjangan Umum PNS	42.850.000	45.920.000	(6,69)
Beban Uang Lembur		3.064.000	
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PNS	2.907.019.683	3.026.466.532	(3,95)
Beban Gaji Pokok P3K	39.071.700		
Beban Pembulatan Gaji P3K	759		
Beban Tunj. Suami/Istri P3K	3.907.170		
Beban Tunj. Anak P3K	1.412.178		
Beban Tunj. Beras P3K	4.127.940		
Beban Uang Makan P3K	10.832.000		
Beban Tunj. Umum P3K	2.700.000		
Beban Tunj. Kinerja P3K	48.678.300		
Jumlah Belanja kotor	6.088.808.338	6.132.351.331	(0,71)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	626.826	(100,00)
Jumlah Belanja	6.088.808.338	6.131.724.505	(0,70)

Jika dibandingkan dengan dengan Beban pegawai pada tahun anggaran 2025 dengan tahun anggaran 2024, maka pada tahun anggaran mengalami penurunan nilai realisasi sebesar 0,70 persen.

Penurunn realisasi beban pegawai sebesar 0,07 persen tersebut diakibatkan adanya 2 orang pegawai PNS pensiun pada tahun 2025 dan 3 orang sedang menjalani tugas belajar S3.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp3.200.000,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2025 senilai Rp3.200.000,00 dan tahun 2024 adalah senilai Rp40.682.500,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jika dibandingkan beban persediaan per 31 Desember 2025 dengan 2024, maka pada per 31 Desember 2025 mengalami penurunan nilai sebesar 92,13 persen. Penurunan tersebut beban persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 dikarenakan berkurangnya anggaran belanja persediaan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan PER 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.200.000	40.682.500	-92
Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya			-
Jumlah	3.200.000	40.682.500	-92,13

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp2.117.869.019,
-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 senilai Rp2.117.869.019 dan tahun 2024 adalah senilai Rp6.342.991.010,00.

Jika dibandingkan antara beban barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Anggaran 2024, maka beban barang dan jasa mengalami penurunan nilai sebesar 66,61 persen. Penurunan untuk beban barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2025 dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa

konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa
PER 31 Desember 2025 dan 2024**

URAIAN JENIS BEBAN	TH.2025	TH.2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	251.757.450	383.046.036	(34,27)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	66.000	1.956.500	(96,63)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	76.240.000	73.074.000	4,33
Beban Barang Operasional Lainnya	57.608.000	128.181.530	(55,06)
Beban Bahan	299.165.800	1.632.379.050	(81,67)
Beban Honor Output Kegiatan	7.888.000	5.168.000	52,63
Beban Barang Non Operasional Lainnya	120.045.269	1.629.090.966	(92,63)
Beban Langganan Listrik	297.609.978	487.103.524	(38,90)
Beban Langganan Telepon	-	733.356	(100,00)
Beban Sewa	9.800.000	81.190.000	(87,93)
Beban Jasa profesi	194.300.000	661.860.000	(70,64)
Beban Jasa Lainnya	803.388.522	1.259.208.048	(36,20)
Jumlah Kotor	2.117.869.019	6.342.991.010	(66,61)
Pengembalian	0	0	
Jumlah Beban	2.117.869.019	6.342.991.010	(66,61)

*Beban
Pemeliharaan
Rp729.031.455,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 senilai Rp729.031.455,00 dan tahun 2024 adalah senilai Rp2.149.939.646,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

**Rincian Beban Pemeliharaan
PER 31 Desember 2025 dan 2024**

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	321.331.000	1.787.800.971	(82,03)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	398.635.455	348.240.288	14,47
Beban Pemeliharaan Jaringan	9.065.000	23.930.000	(62,12)
Jumlah Kotor	729.031.455	2.159.971.259	(66,25)
Pengembalian	-	10.031.613	
Jumlah Beban	729.031.455	2.149.939.646	(66,09)

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp28.078.000,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 senilai Rp28.078.000,00 dan tahun 2024 adalah senilai Rp1.459.108.274,00 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas
PER 31 Desember 2025 dan 2024**

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	25.868.000	756.819.407	-96,58
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.210.000	30.060.000	-92,65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Ko	0	676.663.867	
Jumlah Kotor	28.078.000	786.879.407	-96,43
Pengembalian	0	4.435.000	
Jumlah Beban	28.078.000	782.444.407	-96,41

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi tidak terdapat beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Per 31 Desember 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat PER 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

PER 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.1.029.860.154
,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 senilai Rp1.029.860.154,00 dan tahun 2024 adalah masing-masing senilai Rp1.061.128.997,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi PER 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	409.010.978	439.356.532	6,91
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	481.222.471	481.222.471	0,00
Beban penyusutan Jalan dan Jembatan	5.540.834	5.540.834	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	125.781.254	125.781.254	0,00
Beban Penyusutan jaringan	8.304.617	8.304.617	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tdk digunakan	0	923.289	0,00
Jumlah Penyusutan	1.029.860.154	1.061.128.997	2,95
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.029.860.154	1.061.128.997	2,95

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai minus Rp0,00 dan Rp10.316,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih PER 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	10.316	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	0	10.316	0,00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0,00

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional PER 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus /(Devisit) Pelepasan Aset	0	6.857.434	0,00
Surplus /(Devisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Surplus /(Devisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	10.911.627	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	17.769.061	

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0 dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0

Surplus/Defisit
LO
Rp9.949.507.986,-

D.13 Surplus /Defisit LO

Surplus/Defisit – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing Senilai Rp9.949.507.986,00 dan Rp16.274.303.955,00 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp51.232.424.407

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp51.232.424.407,00 dan Rp52.285.204.223,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Balai Diklat Aparatur KP per 1 Januari 2025

Surplus (deficit)
LO 9.949.507.986

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp9.949.507.986,00 dan Rp16.274.303.955,00

Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan

2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0,00*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp.0,00

*Koreksi Lain-
Lain Rp0,00*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp8.961.308.748*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp8.961.308.748,00 dan Rp15.221.524.139,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2025	2024
Diterima dari Entitas Lain	41.111.780	926.940.267
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.002.420.528	16.094.636.856
Transfer Masuk	0	53.827.550
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung		
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		
Jumlah	8.961.308.748	15.221.524.139

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Per 31 Desember 2025, DDEL senilai Rp.41.111.780,00 sedangkan DKEL senilai Rp9.002.420.528,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. dari total Rp0,00 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

*Kenaikan /
Penurunan
Ekuitas*

E.5 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan dan Penurunan Ekuitas pada tanggal Per 31

Rp.988.199.238 Desember 2025 senilai Rp988.199.23800. dan 2024 adalah senilai Rp1.052.779.816,00

Ekuitas Akhir **E.6 Ekuitas Akhir**

Rp50.244.225.169

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp50.244.225.169,00 dan tahun 2024 adalah senilai Rp51.232.424.407,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca semester II tahun 2025

F.2. TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK DAN APIP

Berdasarkan surat hasil pemantauan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 2025 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan No.T.260/ITJ.3/HP.550/V/2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP, terdapat kekurangan pembayaran sewa Rumah Negara oleh pegawai belum dikenakan tarif sewa sesuai ketentuan senilai Rp7.283.753,00. Hasil Pemantauan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan pembayaran sewa ke kas negara (melalui aplikasi SIMPONI) pada semester I tahun 2025, dengan Kode NTPN No.**3AC4361QVD8BB532** dan NTB No.**923978101844** tanggal setor 6 Mei 2024 senilai Rp7.283.753.

F.3. KEJADIAN PENTING LAINNYA

Terdapat kejadian penting lainnya pada periode tahun anggaran 2025 yaitu:

1. Revisi anggaran dalam rangka efisiensi belanja berdasarkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang tidak mengakibatkan perubahan total pagu DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur TA.2025 namun mengakibatkan perubahan pada catatan Hal IV.A DIPA (Pagu Blokir) menjadi Rp5.110.386.000,00
2. Revisi anggaran dalam rangka relaksasi blokir efisiensi anggaran BPPSDM KP dengan surat pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu No.327/AG/AG.3/2025 pada tanggal 9 April

2025 berupa terdapat pengurangan pagu blokir pada halaman IV DIPA dari Rp.5.110.386.000,00 menjadi Rp.4.500.557.000,00. Anggaran relaksasi tersebut digunakan untuk memenuhi belanja operasional perkantoran BPPA